



**PENETAPAN**

**Nomor: 624/Pdt.P/2012/PA-KIs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Wali adhal yang dimohonkan oleh:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti semua surat-surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 23 Nopember 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 624/Pdt.P/2012/PA-KIS., tanggal 23 Nopember 2012 yang isi dan alasannya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama **LAKI-LAKI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Asahan selama 1 tahun lamanya;
2. Bahwa Pemohon sudah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 24 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Cerai nomor: 449/AC/2012/PA-Kis, sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda (cerai mati) berdasarkan Surat Kematian nomor: 450/107/2005/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok Bungur tanggal 15 Oktober 2012;

Hal 1 dari 5 Halaman Penetapan nomor: 624/Pdt.P/2012/PA.Kis



3. Bahwa Pemohon bermaksud mengukuhkan hubungan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan calon suami Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memohon izin kepada ayah kandung Pemohon, agar Pemohon dinikahkan dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak memberikan izin dan tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan umur calon suami Pemohon dibawah umur Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan wali nasab (ayah kandung) Pemohon bernama **AYAH KANDUNG** sebagai wali adhal;
  3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai Wali Hakim yang menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suami Pemohon (**LAKI-LAKI**);
  4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan orangtua kandung Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan terhadap panggilan mana Pemohon hadir secara inperson sementara orangtua Pemohon tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali meminta izin kepada orangtua kandung Pemohon Pemohon menyatakan memang berkeinginan lagi meminta izin sebab hal itu sudah berulang kali Pemohon lakukan, mengupayakan perdamaian tetap dengan Pemohon, dan mudah-mudahan dapat berlaku dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar maka jelaslah bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan wali adhol dengan alasan ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama LAKI-LAKI, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon membuktikan bahwa Pemohon telah berusaha sungguh-sungguh untuk melengkapi syarat administrasi yang telah ditentukan oleh Peraturan yang berlaku untuk Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon dengan LAKI-LAKI telah sepakat menyatakan perkaranya yang atas kesadaran bersama berdamai dengan tidak melanjutkan perkara ini untuk selanjutnya .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang NO;7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No;3 tahun 2006 maka

Hal 3 dari 5 Halaman Penetapan nomor: 624/Pdt.P/2012/PA.Kis



semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

**Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;**

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Permohonan wali adhol yang terdaptardi kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor : 624/Pdt.P/2012/PA-Kis.tanggal 23 Nopember 2012 di cabut.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya sebesar Rp.151.000(seratus lima puluh satu ribu rupiah).
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp.221.000,- (duaratus duapuluhsaturibu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran pada hari Senin tanggal 21 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H, oleh kami Dra.Hj. NURAINI,SH ,sebagai Ketua Majelis Hakim Drs.H.AMAR SYOPYAN,MH dan Drs.ALI USMAN masing-masing sebagai Hakim anggota dibantu oleh Dra.Hj.NUR,ARFAH TANJUNG sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya ayah kandung Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs,H.AMAR SYOPYAN,MH**

**Dra.Hj.NURAINI.SH**

Hakim Anggota,

**Drs.ALI USMAN**

Panitera Pengganti



Perincian Biaya Perkara:

Dra.Hj.NUR,ARFAH TANJUNG

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 151.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 192.000,-